BAN-PT

Implementasi Kebijakan BAN-PT Terkini terkait Proses dan Pemantauan Akreditasi

Sugiyono



UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 28

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 a. Perguruan Tinggi ***dan/atau*** Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

(4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 a. Perguruan Tinggi ***dan/atau*** Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 55 (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012).

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020

Version 11 February 2020



Pasal 2

(1) Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 a. menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 b. menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun nonakademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan Masyarakat.

Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020



Pasal 3

(1) Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Peringkat Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Baik;
 b. Baik Sekali; dan
 c. Unggul.

- Seharusnya Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 52 (2) UU 12/12

- BAN tidak boleh menetapkan status Tidak Terakreditasi
- Akan menjadi: "Tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi?"
- Bagaimana dengan Pasal 28 UU 12/12

Pasal 6

(1) Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT selama 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal jangka waktu Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka BAN-PT akan memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi setiap 5 (lima) tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi.

(3) Perpanjangan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan evaluasi oleh BAN-PT, dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari:
a. Kementerian; dan/atau
b. laporan Masyarakat,
tentang dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi dan/atau penurunan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

- Mohon tidak dimaknai perpanjangan otomatis karena akan bertentangan dengan UU 12/12 Pasal 33 ayat (6)

(6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.

- Harus dimaknai perubahan *nature* proses akreditasi dari "PT aktif mengajukan usulan akreditasi, menjadi BAN-PT aktif melakukan akreditasi"
- BAN-PT harus menjamin peringkat terakreditasi tidak terputus, selama tidak ada pelanggaran dan penurunan mutu
- Dasar utama evaluasi oleh BAN-PT seharusnya pemenuhan Standar Dikti

Pasal 7

(1) Program Studi atau Perguruan Tinggi yang telah memiliki Akreditasi dengan peringkat Baik dan akan menaikkan peringkat Akreditasi ke peringkat Baik Sekali atau peringkat Unggul dapat mengusulkan Akreditasi ulang kepada BAN-PT sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berakhir.

(2) Dalam hal peringkat Akreditasi ulang oleh BAN-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mendapatkan Akreditasi dengan peringkat yang sama maka Program Studi dan Perguruan Tinggi baru dapat mengusulkan Akreditasi ulang kembali ke BAN-PT dalam waktu 2 (dua) tahun sejak mendapatkan penetapan peringkat Akreditasi ulang.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi yang telah memiliki Akreditasi dengan peringkat Baik Sekali yang akan menaikkan peringkat Akreditasi ke peringkat Unggul.

Tidak mengatur PT/PS yang pada saat Permen 5 Tahun 2020 diundangkan akreditasinya **sudah kedaluarsa** atau berstatus **Tidak Terakreditasi**

Pasal 12

(1) LAM dan BAN-PT menyusun instrumen Akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tahapan Akreditasi terdiri atas:
a. evaluasi data dan informasi;
b. penetapan peringkat Akreditasi; dan
c. pemantauan dan evaluasi peringkat Akreditasi.

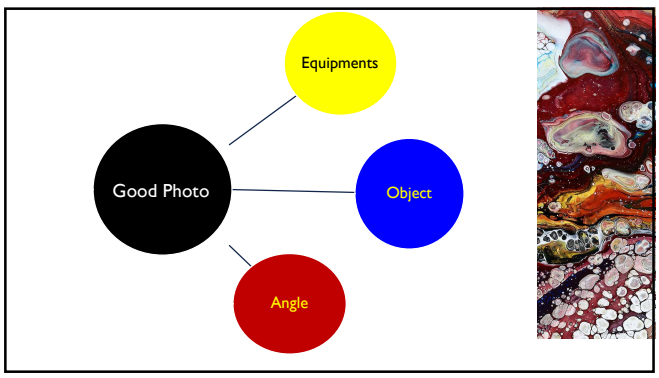
Pasal 16

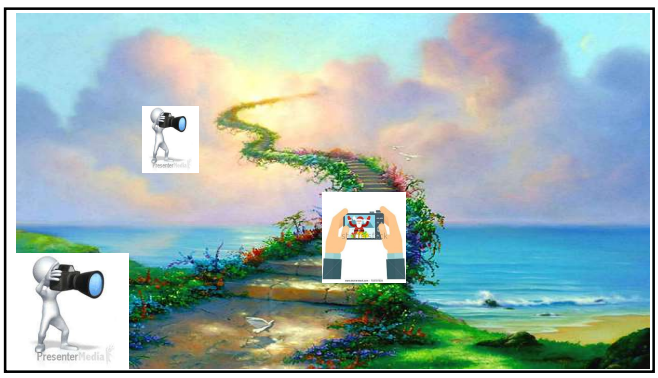
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Akreditasi ditetapkan oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan kewenangan masing-masing.

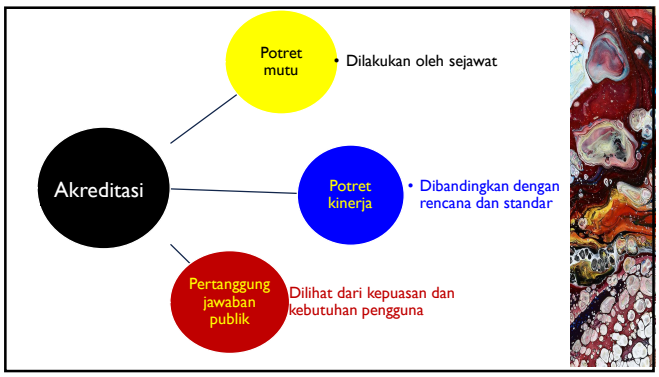
Jika dikaitkan dengan Pasal 6, maka ada 3 macam pengaturan:
1) Proses Akreditasi karena pengajuan, untuk menaikkan peringkat
2) Perpanjangan akreditasi tanpa pengajuan
3) Pemantaan pemenuhan syarat peringkat akreditasi

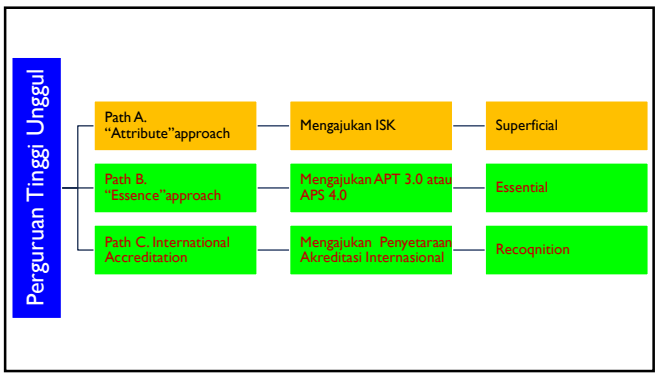
Ruang terkait pengaturan oleh BAN, diatur dalam Pasal 16

**"ACCREDITATION IS NOT A GOAL;
IT'S JUST A SNAPSHOT OF
INSTITUTION QUALITY JOURNEY"**

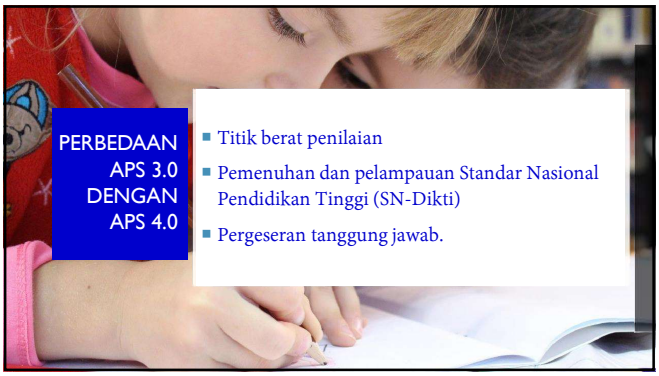


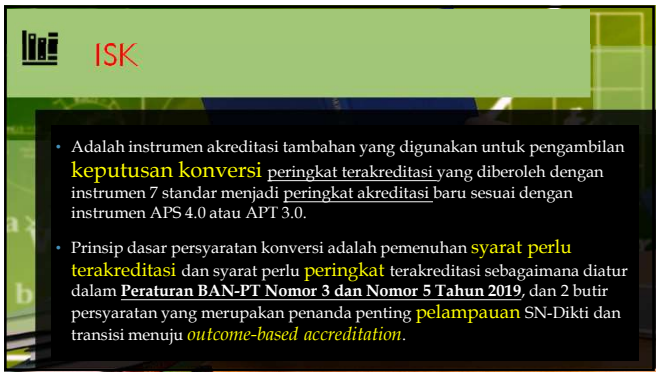


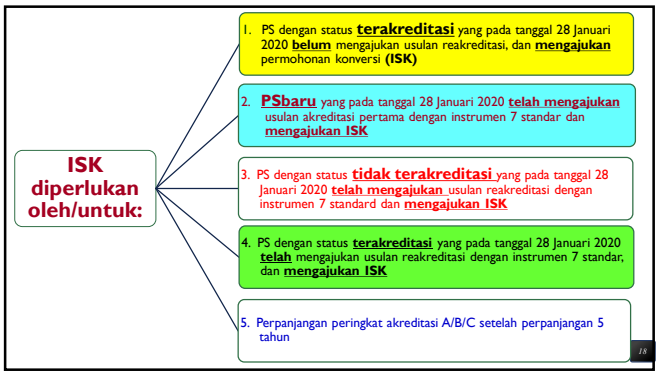

Akreditasi
Potret mutu
Dilakukan oleh sejawat
Potret kinerja
Dibandingkan dengan rencana dan standar
Pertanggung jawaban publik
Dilihat dari kepuasan dan kebutuhan pengguna

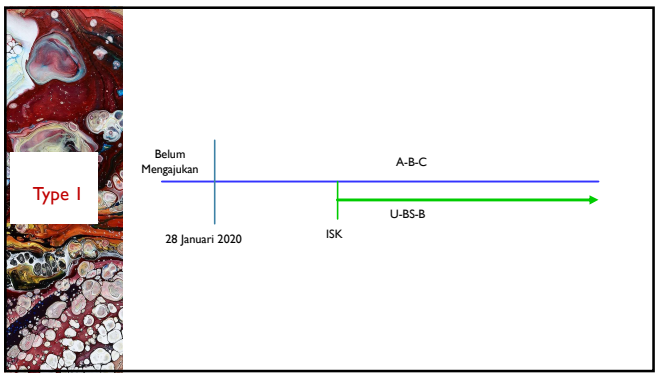

Perguruan Tinggi Unggul
Path A. "Attribute"approach
Mengajukan ISK
Superficial
Path B. "Essence"approach
Mengajukan APT 3.0 atau APS 4.0
Essential
Path C. International Accreditation
Mengajukan Penyetaraan Akreditasi Internasional
Recognition

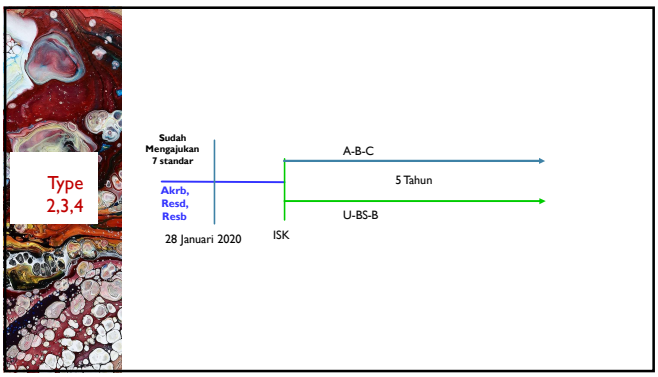

Path A. Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi (ISK)
BAN-PT
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI

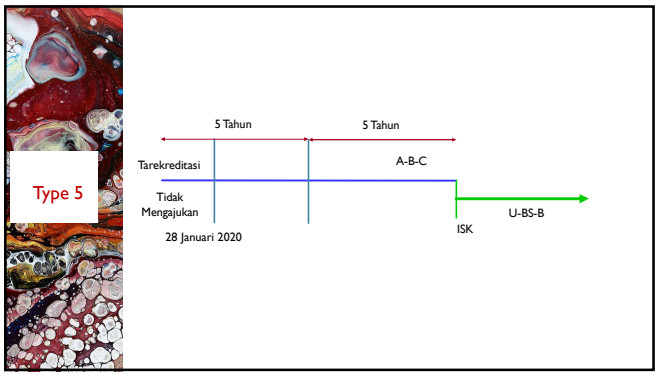

PERBEDAAN APS 3.0 DENGAN APS 4.0
Titik berat penilaian
Pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
Pergeseran tanggung jawab.

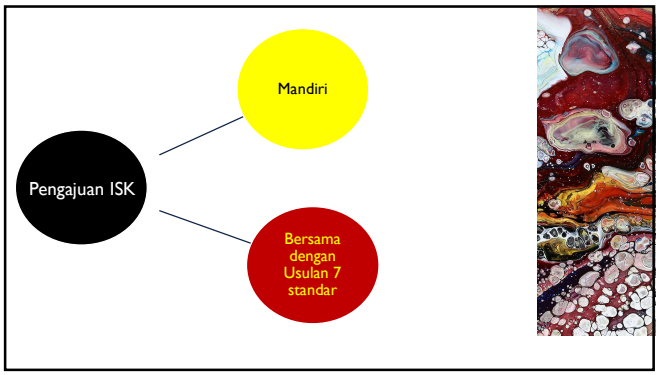

ISK
Adalah instrumen akreditasi tambahan yang digunakan untuk pengambilan keputusan konversi peringkat terakreditasi yang diberoleh dengan instrumen 7 standar menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen APS 4.0 atau APT 3.0.
Prinsip dasar persyaratan konversi adalah pemenuhan syarat perlu terakreditasi dan syarat perlu peringkat terakreditasi sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT Nomor 3 dan Nomor 5 Tahun 2019, dan 2 butir persyaratan yang merupakan penanda penting pelampauan SN-Dikti dan transisi menuju outcome-based accreditation.

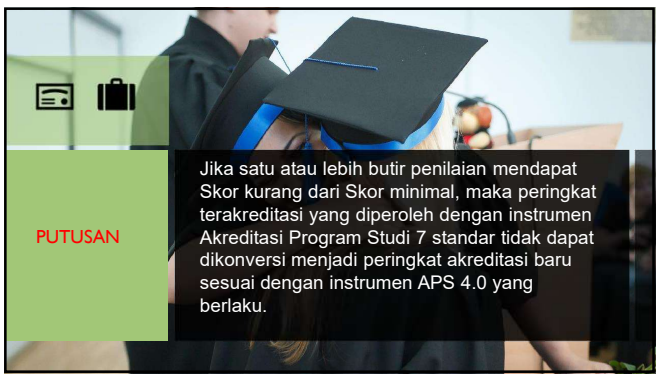

ISK diperlukan oleh/untuk:
1. PS dengan status terakreditasi yang pada tanggal 28 Januari 2020 belum mengajukan usulan reakreditasi, dan mengajukan permohonan konversi (ISK)
2. PSbaru yang pada tanggal 28 Januari 2020 telah mengajukan usulan akreditasi pertama dengan instrumen 7 standar dan mengajukan ISK
3. PS dengan status tidak terakreditasi yang pada tanggal 28 Januari 2020 telah mengajukan usulan reakreditasi dengan instrumen 7 standard dan mengajukan ISK
4. PS dengan status terakreditasi yang pada tanggal 28 Januari 2020 telah mengajukan usulan reakreditasi dengan instrumen 7 standar, dan mengajukan ISK
5. Perpanjangan peringkat akreditasi A/B/C setelah perpanjangan 5 tahun

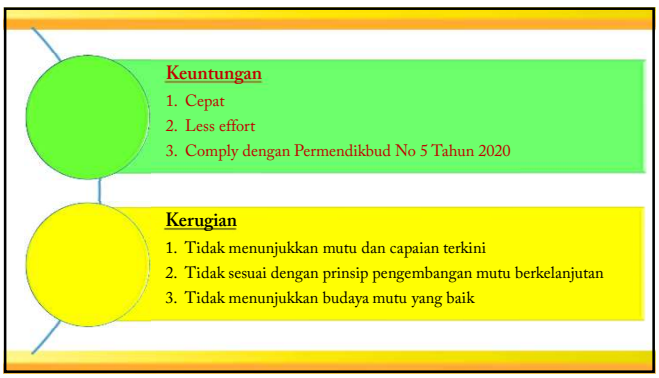

Type I
Belum Mengajukan
A-B-C
U-BS-B
28 Januari 2020
ISK


Type 2,3,4
Sudah Mengajukan 7 standar
Akrb, Resd, Resb
A-B-C
5 Tahun
U-BS-B
28 Januari 2020
ISK


Type 5
5 Tahun
5 Tahun
Tarekreditasi
Tidak Mengajukan
A-B-C
U-BS-B
28 Januari 2020
ISK


Pengajuan ISK
Mandiri
Bersama dengan Usulan 7 standar


PUTUSAN
Jika satu atau lebih butir penilaian mendapat Skor kurang dari Skor minimal, maka peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan instrumen Akreditasi Program Studi 7 standar tidak dapat dikonversi menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen APS 4.0 yang berlaku.


Keuntungan
1. Cepat
2. Less effort
3. Comply dengan Permendikbud No 5 Tahun 2020
Kerugian
1. Tidak menunjukkan mutu dan capaian terkini
2. Tidak sesuai dengan prinsip pengembangan mutu berkelanjutan
3. Tidak menunjukkan budaya mutu yang baik

Path B. Akreditasi PT dengan APT 3.0 atau APS 4.0



Rational Backgrounds

A. Accreditation has not been able to establish good quality culture

B. The current instruments are out of date.

C. Lesson learnt from good QA system overseas which show a *paradigm shifting* from *Input-Process-based* to *Output-Outcome-based*.

D. Several weaknesses observed in the implementation of the current accreditation system

Implementasi Instrumen baru BAN-PT

1. Tidak semata-mata merubah instrumen dari 7 standar ke 9 kriteria
2. Memerlukan perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak semua pihak yang berkepentingan menuju terwujudnya budaya mutu PT yang baik
3. Akreditasi harus terkait erat dengan rencana pengembangan mutu perguruan tinggi
4. Merupakan *transition tools from rule-based to principle-based accreditation*

What have changed?

1. Responsibility: from program to resource unit
2. Paradigm shift: from input-process to output-outcome
3. Assessee task: from forms fulfillment to Self Evaluation
4. Assessor tasks: from describing data/information to assessing Self Evaluation Results
5. Nature: from quality check to quality assurance, towards CQI and Quality Culture Development
6. Process : involving assesses feedback

"SELF EVALUATION
IS THE MOST IMPORTANT ASPECT
IN THIS NEW INSTRUMENT"

The Flow of Thought

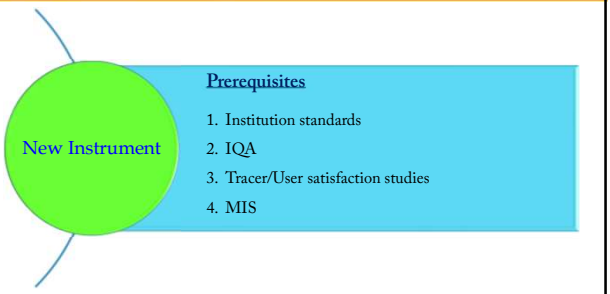


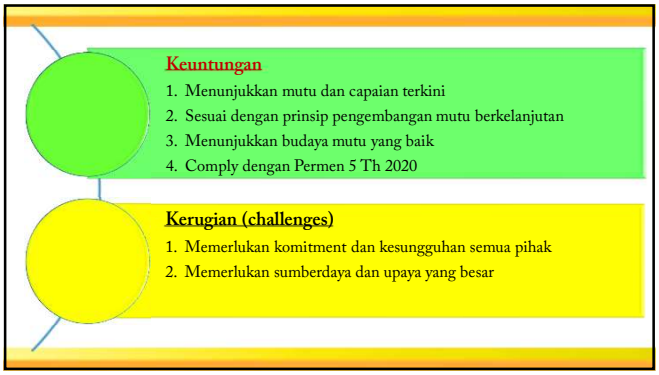
Apakah pengembangan institusi telah menggambarkan secara jelas "alur pikir" di atas?

ATRIBUT EVALUASI DIRI YANG BAIK

- ***Involvement of all relevant elements***
 - Keterlibatan semua pihak yang terkait (internal dan eksternal) dalam penyusunan Evaluasi Diri.
- ***Comprehensiveness***
 - Semua aspek dianalisa secara menyeluruh dan terpadu, berdasarkan data yang relevan, akurat dan *reliable* untuk menemukan masalah dan akar masalah yang dihadapi, alternatif penyelesaian dan kesimpulan yang dapat ditarik dari Evaluasi Diri.
- ***Data accuracy and adequacy***
 - Data yang digunakan untuk Evaluasi Diri harus akurat, konsisten, adequate dan sesuai dengan faktor yang di analisa. Untuk dapat menilai data accuracy, maka perlu diuraikan metodologi pengumpulan, pengolahan dan analisa data.

- ***Depth of analysis***
 - Kedalaman dan kemampuan analisa untuk mengidentifikasi masalah dan akar masalah berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dan dianalisa.
- ***Innovation or creativity of approach***
 - Memerlukan pemahaman terhadap *guidelines*, cara penyajian laporan Evaluasi Diri dan metoda-metoda invotif agar laporan Evaluasi Diri menjadi lebih mudah dipahami secara lebih baik.
- ***Development plan***
 - Harus menunjukkan keterkaitan (***benang merah***) antara kelemahan dan masalah yang dihadapi (hasil Evaluasi Diri) dengan alternatif solusi yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah dan kelemahan tersebut.
- ***Honesty***
 - Evaluasi diri harus dilakukan secara jujur, dengan data riil yang dipunyai institusi.





Path C. Penyetaraan Akreditasi Internasional Program Studi



PERMENDIKBUD NOMOR 5 TAHUN 2020

Pasal 9

(1) Program Studi setelah mendapatkan Akreditasi dari LAM atau BAN-PT dapat mengajukan Akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional yang diakui.

(2) Pengakuan atas lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3) Hasil Akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui setara dengan peringkat Akreditasi Unggul.

(4) Pengakuan setara dengan peringkat Akreditasi Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Tidak ada syarat peringkat untuk PS yang akan mengajukan akreditasi Internasional. Bagaimana jika PS terakreditasi "baik" kemudian mendapatkan akreditasi internasional, apakah akan disetarakan dengan Unggul?
- Harus ada mekanisme di BAN untuk menetapkan Lembaga akreditasi internasional yang "diakui"
- Akreditasi Internasional biasanya 5/6 tahun, Dan tidak ada perpanjangan otomatis.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83/P/2020
TENTANG
LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

A. LEMBAGA AKREDITASI YANG DIAKUI DALAM PERSETUJUAN INTERNASIONAL

Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui dalam persetujuan internasional sebagai berikut:

NO	PERSETUJUAN INTERNASIONAL
1.	*European Quality Assurance Register for Higher Education* (EQAR)
2.	*Council for Higher Education Accreditation* (CHEA)
3.	*U.S. Department of Education* (USDE)
4.	*Washington Accord*
5.	*World Federation for Medical Education* (WFME)
6.	*Sydney Accord*
7.	*Dublin Accord*
8.	*Seoul Accord*
9.	*Canberra Accord*
10.	*Asia Pacific Quality Register* (APQR)

dinyatakan sebagai Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL SELAIN YANG DIAKUI DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Lembaga Akreditasi Internasional selain yang diakui dalam perjanjian internasional sebagai berikut juga diakui/dinyatakan sebagai lembaga akreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

NO	NAMA LEMBAGA
1.	*Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications (HKCAAVQ)*
2.	*Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan* (HEEACT)
3.	*Tertiary Education Quality and Standards Agency* (TEQSA)
4.	*The Association to Advance Collegiate Schools of Business* (AACSB)
5.	*The Association of MBAs* (AMBA)
6.	*EFMD Quality Improvement System* (EQUIS)
7.	*International Accreditation Council for Business Education* (IACBE)
8.	*Association of Asia-Pacific Business Schools* (AAPBS)
9.	*Accreditation Council for Business Schools and Programs* (ACBSP)
10.	*Royal Society of Chemistry* (RSC)
11.	*The Rehabilitation Council of India* (RCI)
12.	*Council for the Accreditation of Educator Preparation* (CAEP)

BAN-PT
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI
National Accreditation Agency for Higher Education

Nomor : 1154/BAN–PT/LL/2020 14 April 2020
Hal : Prosedur Penyetaraan Hasil Akreditasi Internasional

1. Pemimpin Perguruan Tinggi menyampaikan Surat Permohonan Penyetaraan Hasil Akreditasi Program Studi dari Lembaga Akreditasi Internasional kepada BAN–PT dengan dilengkapi oleh:
 a. *Copy* Sertifikat Akreditasi yang diterbitkan Lembaga Akreditasi Internasional, yang masih berlaku minimal satu tahun.
 b. *Copy* Laporan Hasil Akreditasi *(Accreditation Report)* dari Lembaga Akreditasi Internasional.

4. Berdasarkan hasil pada angka 3, BAN–PT mengambil keputusan yang berupa:
 a. Menyetarakan dengan Peringkat Unggul apabila
 1) Memperoleh hasil *Fully Accredited, atau*
 2) Memperoleh hasil *Provisional/Partly Accredited* dan **tidak terdapat *major concerns.***
 b. Menolak permohonan penyetaraan apabila tidak memeuhi persyaratan sebagaimana termuat dalam butir 4.a.

Keuntungan
1. Menunjukkan mutu dan capaian terkini
2. Sesuai dengan prinsip pengembangan mutu berkelanjutan
3. Menunjukkan budaya mutu yang baik
4. Comply dengan Permendikbud Nomor 5 Th 2020
5. International recoqnition

Kerugian (challenges)
1. Memerlukan komitment dan kesungguhan semua pihak
2. Memerlukan sumberdaya dan upaya yang besar
3. Memerlukan effort yang luar biasa besar

Pemantauan pemenuhan syarat peringkat Akreditasi



Pemantauan pemenuhan syarat peringkat Akreditasi

1. Dilakukan oleh DE atas semua Program Studi dan Perguruan Tinggi yang **memiliki peringkat Akreditasi**
2. Dilakukan **sekurangnya 1 (satu) kali** dalam 5 (lima) tahun dan paling lambat dilakukan **1 (satu) tahun sebelum** jangka waktu peringkat Akreditasi berakhir
3. Mekanisme:
4. Hasil Pemantauan:

3. Mekanisme

Tahap I
- Menggunakan data kuantitatif PD-DIKTI

Tahap II
- DE meminta PT menyampaikan LED.
- Dilakukan jika hasil pemantauan tahap I mengindikasikan diperlukan informasi yang lebih lengkap

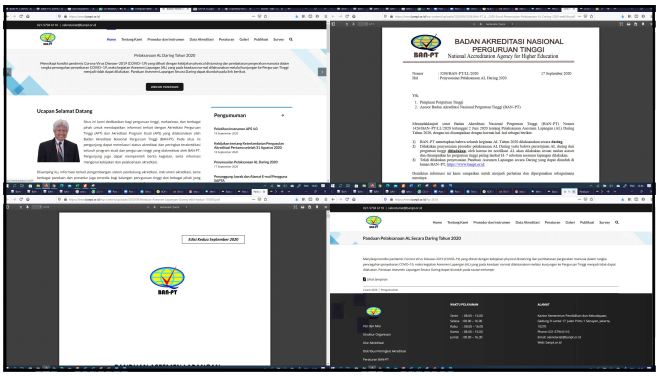
Tahap III
- DE melakukan kunjungan ke Perguruan Tinggi
- Dilakukan jika hasil pemantauan tahap II mengindikasikan diperlukan pendalaman informasi lebih lanjut



4. Hasil Pemantauan

1. Syarat peringkat Akreditasi **masih terpenuhi**, Keputusan Peringkat Akreditasi **diperpanjang** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya
2. Syarat peringkat Akreditasi **tidak lagi dipenuhi**, BAN-PT **mencabut** Keputusan Peringkat Akreditasi dan **menetapkan Keputusan Peringkat Akreditasi yang baru**

Asesmen Lapangan secara Daring





RASIONAL

1. Asesmen Lapangan harus dilakukan
2. Perguruan tinggi sangat membutuhkan hasil akreditasi.
3. Asesmen lapangan secara langsung (face to face mode) tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat.
4. Adanya ketidakpastian yang tinggi terkait kapan berakhirnya masa darurat COVID – 19
5. Teknologi informasi dan komunikasi telah memadai untuk memfasilitasi dilakukannya AL-Daring.
6. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Secara legal dimungkinkan (PerBan Nomor 5 Tahun 2020)

PRINSIP DASAR

1. Pelaksanaan Asesmen Lapangan secara Daring tetap mengacu pada ketentuan pelaksanaan asesmen lapangan sesuai instrumen yang digunakan
2. Seluruh kegiatan asesmen dilakukan sesuai jadwal dan agenda kegiatan dalam instrumen akreditasi yang digunakan.
3. Hal yang membedakan adalah modus pelaksanaan asesmen yang dilakukan secara daring, link akan diberikan paling lambat H-2.
4. Harus dijamin bahwa hasil AL Daring sama dengan AL *face to face*.

KEY FACTORS

HEI

Modality

Assessor

TAHAPAN



KEWAJIBAN PERGURUAN TINGGI

- Menunjuk PiC dan menginformaskan ke panel (H-3)
- Mengupdate data jika TS berubah
- Menyediakan seluruh **data dukung** asesmen lapangan dan memberikan akses ke asesor paling lambat pada H-1.
- Tidak perlu mengirim file / dokumen ke asesor

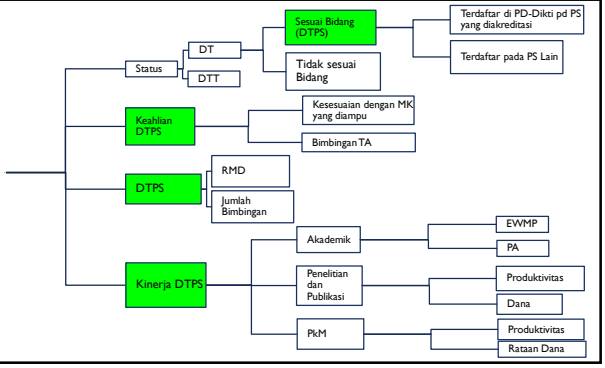
KEWAJIBAN PERGURUAN TINGGI

- Menyiapkan semua pihak yang akan terlibat dalam AL, sesuai protocol Covid-19
- Menyiapkan pihak yang terlibat di ruang tunggu dan menyesuaikan nama di zoom pada saat pergantian sesi
- Menandatangani Pernyataan terkait validitas data dan keabsahan pihak yang terlibat dalam AL daring
- Menyiapkan *plan B* untuk mengantisipasi hambatan yang mungkin terjadi (listrik, koneksi internet, pihak yang terlibat)

DATA DUKUNG

- Jenis dokumen yang harus disediakan mengacu pada instrumen 7 standar.
- Penomoran / penamaan dokumen dimaksudkan untuk mempermudah asesor memeriksa dokumen yang disediakan PS.
- Mohon dimaknai:
 1) sebagai dokumen sejenis, karena nature LED di APS9/APT9 memberikan kebebasan untuk melakukan evaluasi yang menunjukkan kekhasan dan keunggulan PS/PT tersebut.
 2) sebagai jenis dokumen minimal, artinya PT boleh mengunggah dokumen lain yang dipandang perlu.

DOSEN PT





Hari	Waktu	Sesi
Agenda APT Hari Pertama	08.00 - 08.15	Pembukaan asesmen
	08.15 - 09.45	Sesi dengan Pimpinan PT
	09.45 - 11.00	Konfirmasi Data LKPT / Excel data PT
	11.00 - 12.00	Sesi dengan Pelaksana Penjaminan Mutu Internal
	12.00 - 13.00	Ishoma
	13.00 - 14.30	Sesi dengan Tim Akreditasi

Hari	Waktu	Sesi
Agenda APS Hari Pertama	08.00 - 08.15	Pembukaan asesmen
	08.15 - 09.30	Sesi dengan Pimpinan Unit Pengelola Program Studi
	09.30 - 11.00	Konfirmasi Data LKPS / Excel Data PS
	11.00 - 12.00	Sesi dengan Pelaksana Penjaminan Mutu Internal
	12.00 - 13.00	Ishoma
	13.00 - 15.00	Sesi dengan Tim Akreditasi

